

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENGALAMI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK UNTUK KEPENTINGAN EKONOMI

I Made Windhu Dharmaja Widiatmika, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [windhu4884@gmail.com](mailto:windhu4884@gmail.com)  
Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail : [diahratna88@gmail.com](mailto:diahratna88@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p20>

## ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur, dampak yang diakibatkan dari eksploitasi anak dan bagaimana pemidanaan bagi orang yang melakukan dan mengeksploitasi anak dibawah umur. Jurnal ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan juga pendekatan perundang-undangan. Biasanya penelitian hukum normatif juga dikatakan penelitian perpustakaan, studi dokumen, atau penelitian hukum doktriner dimana memiliki sumber yang diperoleh melalui bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan Pengaturan perlindungan terhadap anak korban Tindak Pidana Eksploitasi Anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam pasal 76I dan dalam perlindungan terhadap korban anak berhak mendapatkan dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak mendapatkan pendidikan menimba ilmu pengetahuan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan terbebas dari pengucilan. Kemudian, pelaku Tindak Eksploitasi Anak mendapatkan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 pada pasal 88 dengan sanksi maksimal 10 tahun penjara.

**Kata Kunci:** Anak, Eksploitasi, Perlindungan Hukum

## ABSTRACT

This writing aims to determine legal protection for minors, the impact resulting from child exploitation and how to punish people who commit and exploit minors. This journal uses the method of normative legal research, namely a legal research of literature. This research also uses a conceptual approach as well as a statutory approach. Usually normative legal research is also called library research, document study, or doctrinal legal research which has sources obtained through primary legal materials as well as secondary legal materials. The results of this study indicate that the arrangements for the protection of child victims of the Crime of Child Exploitation are regulated in Law no. 35 of 2014 in article 76I and in the protection of child victims have the right to be able to live, grow, develop, and have the right to get education to gain knowledge, as well as get protection from violence and be free from exclusion. Then, the perpetrators of the Act of Exploitation of Children receive sanctions in accordance with existing laws, namely Law Number 35 of 2014 in article 88 with a maximum sanction of 10 years in prison.

**Keywords:** Children, Exploitation, Legal Protection

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai anugrah Tuhan yang paling indah kepada kita, sebagai seorang manusia anak memiliki hak dan harkat martabatnya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, Anak juga merupakan penerus bangsa yang hendak dilindungi oleh negara karena masa depan suatu negara ada pada tangan generasi muda yang kelak akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan negara ini sebab itu negara melindungi hak-hak yang anak miliki supaya anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang handal.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi hak-hak setiap warganya, melalui UUDNRI 1945 sebagai dasar hukum ini negara mencantumkan bahwa “setiap warga negara berhak atas penghidupan yang baik dan layak”, jadi negara memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja di Indonesia dikarenakan hal tersebut telah kewajiban suatu negara agar masyarakatnya mendapatkan perlindungan hukum dan pekerjaan yang baik tanpa terkecuali. Orangtua juga memiliki kewajiban sebagai pengawas dan penjaga atau pembimbing dari anak-anaknya memberikan kasih sayang dan perhatian merupakan kewajiban orang tua, dapat dikatakan bahwa anak merupakan suatu individu yang sedang mencari jati diri yang memerlukan bimbingan agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang memiliki kecerdasan dan kepekaan terhadap lingkungan.<sup>2</sup>

UUDNRI 1945 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain menyebutkan “setiap orang berhak untuk hidup, berhak untuk tidak disiksa dan berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atau merugikan hidupnya”. Pada anak juga sering terjadi kekerasan baik yang dilakukan oleh orangtuanya maupun pihak lain. Pada prinsipnya dapat dikatakan anak merupakan individu yang masih polos dan belum bisa menjaga dirinya sendiri, anak dianggap masih belum memiliki kecakapan dalam hal menentukan pilihan oleh karena itu anak memerlukan bimbingan orang lain agar terhindar dari segala bentuk perbuatan yang membahayakan keselamatannya, disini peranan orangtua sangatlah penting untuk mengawasi anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang. Adanya regulasi yang dibuat oleh negara adalah demi menjaminkannya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai wujud dari kepedulian pemerintah dalam hal perlindungan anak dibawah umur.

Banyaknya kasus eksploitasi anak di Indonesia baik yang diperas secara ekonomi ataupun seksual tidak lain disebabkan oleh faktor ekonomi, dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anak-anak, menilik dari regulasi yang ada, anak memiliki perlindungan yang istimewa seperti yang tertuang pada pasal 66 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menilik dari UU tersebut tidak diperbolehkan adanya eksploitasi kepada anak dibawah umur secara ekonomi karena hal tersebut bisa menyebabkan gangguan secara fisik dan mentalitas anak, karena seorang anak seharusnya memiliki masa depan yang baik dan terbebas dari eksploitasi anak karena pada dasarnya dunia anak adalah dunia untuk bersenang-senang.

Sebagai contoh pekerja anak dibawah umur hal ini menyebabkan pertumbuhan anak akan terganggu dan akan terhambat apabila anak sudah tenggelam ke dalam dunia kerja dan menjadi tulang punggung ataupun tumpuan ekonomi bagi keluarganya. Sering dijumpai anak dibawah umur yang melakukan pekerjaan untuk

---

<sup>1</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990. 3

<sup>2</sup> Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama, 5

memenuhi kebutuhannya, seperti yang dilansir dari laman Baliportalnews.com (29/03/2023) cukup banyak anak yang menjadi pengemis, alasan mengapa anak dibawah umur melakoni pekerjaan disaat usianya belum cukup diakibatkan faktor ekonomi keluarganya, faktor lingkungan social pun menjadi salah satu faktor penyebab. Pada UU Ketenagakerjaan didalam pasal Pasal 68 "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial". Akan tetapi faktanya masih ditemukan pelaku usaha yang mempekerjakan anak tanpa memikirkan hak anak seperti yang sudah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Contohnya dapat kita lihat dengan mudah di Kota-kota besar banyak anak dibawah umur yang melakukan pekerjaan menjadi kurir, penjaja makanan, pelayan toko, fotocopy, penjaga ruko, tukang semir sepatu, penjual nasi, asisten rumahtangga, Anak-anak yang memiliki masalah ekonomi kerap kali dikucilkan oleh lingkungannya dan haknya kandas. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan acapkali terperangkap dalam situasi yang membingungkan, kemalangan, dan masa depan yang kurang menjamin.<sup>3</sup> Selain menyangkut tentang anak yang bekerja dibawah umur masih banyak juga kejadian yang bentuk dari kekerasan baik secara fisik maupun mental anak baik diperas secara ekonomi maupun secara seksual, orang yang melakukan hal ini atau biasa disebut sebagai seorang kriminal dapat dikenai sanksi.

Menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 88 yang menyatakan bahwa, "setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi maupun seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

UU tersebut memiliki tujuan untuk melindungi hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik jika dilihat dari prespektif kehidupan anak, anak merupakan penerus tonggak kepemimpinan negara yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan negara yang memiliki hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasinya sebagai manusia ciptaan tuhan, oleh karena itu orangtua, keluarga serta masyarakat sebaiknya ikut mengawasi dan membina guna menngawasi dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Berdasarkan penjelasan diatas, Penulis tertarik meneliti sebuah penelitian tentang "Perlindungan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Ekonomi Dilihat Dari Hukum yang Berlaku di Indonesia". Sebelumnya telah terdapat artikel ilmiah yang serupa dengan judul "Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis." Dari Lismadia dan Ida Keumala Jaya yang diterbitkan pada tahun 2017 dalam penelitian tersebut pada intinya membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dengan membahas penegakan hukumnya dan faktor-faktor penghambat penegakan hukumnya. Adapun dalam penelitian ini hasil yang diperoleh bahwa tindak pidana eksploitasi anak merupakan sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang karena membahayakan tumbuh kembang anak.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 7.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan dan Perlindungan Hukum terhadap anak yang mengalami Tindak Pidana Eksploitasi anak?
2. Bagaimanakah Pidanaan Terkait Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan terhadap anak yang mengalami tindak pidana eksploitasi anak dibawah umur yang menyebabkan terganggunya tumbuh kembang anak dibawah umur dikarenakan eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain dan untuk mengetahui bentuk pidana yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana eksploitasi anak. tulisan ini juga akan membahas dampak dari eksploitasi anak, ak dan mengkaji sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak.

## 2. Metode Penelitian

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan.<sup>4</sup> Penelitian ini juga mempergunakan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pada penelitian ini penulis melakukan riset-riset terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka<sup>5</sup>. Dalam penelitian ini mengutamakan pada informasi-informasi sekunder yakni bahan ilmu hukum seperti jurnal hukum, dan skripsi yang sumbernya didapat melalui bahan hukum yang sebelumnya telah dikumpulkan dan diriset, dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan pada jurnal ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan dan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Mengalami Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Eksploitasi merupakan pendayagunaan barang atau jasa secara terus menerus yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dalam penjelasan tersebut` dapat diartikan bahwa pengertian eksploitasi anak dibawah umur adalah pendayagunaan anak yang dilakukan oleh orangtuanya, wali dan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi pelaku eksploitasi. Anak-anak yang kurang mampu seringkali haknya terabaikan anak tersebut biasanya terjebak dalam kebimbangan akibat faktor ekonomi yang dialaminya selain faktor ekonomi lingkungan social dan keadaan atau situasi ditempat anak tersebut tinggal juga menjadi faktor yang menyebabkan anak itu terjerumus kedalam kesengsaraan dan kebimbangan.

Menurut Terry E. Lawson berpendapat bahwa eksploitasi anak mengarah kepada sikap-sikap yang mengakibatkan anak merasa dikucilkan diakibatkan perbbuatan yang bersifat mengucilkan anak, pelaku hal tersebut biasanya

---

<sup>4</sup> Soekanto, R. Soejono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.XV Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, H..35.

<sup>5</sup> Ratihtiari, A. Titah, and I. Wayan Parsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2019): 6.

orangtua/wali atau pihak lain. <sup>6</sup>Untuk menganalisa kasus eksploitasi anak yang terjadi pada anak Lawson mengklasifikasikan bentuk kekerasan terhadap anak menjadi 4 wujud yaitu:

1. kekerasan emosional (*emotional abuse*) adalah jenis kekerasan yang meliputi serangan secara verbal atau dengan kata-kata yang terkadang diiringi dengan perilaku manipulatif, sebagai contoh ketika anak tidak mendapatkan perhatian ketika si anak disaat membutuhkan perhatian.
2. kekerasan verbal (*verbal abuse*) yaitu perilaku yang berisi kata-kata atau umpatan yang menjelekkkan anak dan membuat mental si anak jatuh dan merasa putus asa dan tidak dibutuhkan
3. kekerasan fisik (*physical abuse*) yaitu kekerasan yang mengakibatkan luka atau rasa sakit dari suatu tindakan nyata yang diakibatkan dari suatu aksi yang dilakukan oleh orangtua atau pihak lain
4. kekerasan seksual (*sexual abuse*) terdiri dari serangkaian kegiatan yang berbau seksual yang dilakukan secara paksa kepada anak.<sup>7</sup>

Sedangkan Pada UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan tentang bentuk-bentuk Eksploitasi Anak antara lain:

“Eksploitasi Ekonomi adalah pendayagunaan tenaga anak untuk melakukan kerja secara terus menerus untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, eksploitasi sosial segala bentuk yang membuat perkembangan emosional dan sosial anak terhambat. eksploitasi Seksual bentuk eksploitasi ini melibatkan anak dalam aktivitas yang berbau seksual yang belum dimengerti oleh anak tersebut”.

Dalam UU tersebut jelas mengatur tentang perlindungan anak bahwasannya anak ialah suatu individu yang patut dilindungi dan dijaga, anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan berhak untuk tumbuh di lingkungan yang baik akan tetapi masih banyak anak nyang tumbuh dan tinggal dijalanan biasanya anak tersebut menjadi pengamen dan pengemis hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi orangtua mereka yang menyebabkan mereka mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya hal ini memberikan dampak negatif bagi si anak, selain menjadi sasaran umpatan dan diskriminasi, juga menyebabkan pandangan yang buruk bagi masyarakat. Membiarkan anak-anak ini dijalanan sangat beresiko selain kebahagiaan anak yang hilang hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang melakukan eksploitasi kepada anak-anak yang ada dijalanan, hal ini tidak dapat dibiarkan karena anak muda merupakan tonggak harapan bangsa ini di masa depan sebagai penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan negara<sup>8</sup>

Sebagai manusia yang beradab kita seharusnya dapat memberikan bantuan dan menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk melindungi dan mengayomi anak-anak tersebut agar terhindar dari tindak pidana eksploitasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki rasa empati kepada anak. Eksploitasi hanya bertumpu pada kepentingan ekonomi semata, dalam kasus eksploitasi pekerja anak dibawah umur cenderung terjadi akibat faktor ekonomi atau kemiskinan yang terjadi disuatu wilayah, faktor ekonomi kerap menjadi alasan atau penyebab terjadinya eksploitasi tersebut

---

<sup>6</sup> Natalina Despora Simbolon “Analisis Eksploitasi Anak dibawah umur (studi kasus di tepian mahakam kota Samarinda provinsi Kalimantan timur” *jurnal sosiologi*, volume 7, No.2,(2019): 95-108

<sup>7</sup> Lianny Solihin “Tindakan kekerasan Pada Anak dalam Keluarga” *Jurnal Pendidikan Penabur* , volume 3 (2014)

<sup>8</sup> Faris Ali Sidqi “Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia”

dikarenakan kurangnya penghasilan orangtua mengakibatkan anak tersebut melakukan pekerjaan yang berat sebelum waktunya, eksploitasi anak merupakan sesuatu yang melanggar hak-hak anak dalam melangsungkan hidupnya. Eksploitasi anak merupakan tindakan yang mendiskriminasi anak yang pelakunya dilakukan oleh orang-orang terdekat anak ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Pekerja anak dibawah umur memiliki artian anak yang melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang tuanya, atau pihak lain dengan menerima imbalan atau tidak. Selain faktor ekonomi atau kemiskinan terdapat faktor lain yaitu Pengaruh Lingkungan social di Indonesia menurut sebagian besar masyarakat anak yang berkerja sejak dini merupakan suatu hal positif yang dapat menumbuhkan kemandirian anak dan kedisiplinan anak hal ini sudah tertanam dalam kebudayaan masyarakat yang ada dimana anak yang berkerja sejak dini merupakan hal yang baik.<sup>9</sup> Sebagai contoh pemulung, Pemulung merupakan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak yang berada dijalanan, pekerjaan ini merupakan salah satu wujud dari eksploitasi anak dibawah umur oleh orangtuanya atau orang lain untuk mendapatkan keuntungan, menjerumuskan anak pada suatu pekerjaan yang belum sepantasnya ia lakukan merupakan suatu bentuk penyimpangan, meskipun ada beberapa kasus dimana anak tersebut memang ingin bekerja dan membantu orangtuanya hal ini tetap sesuatu yang dilarang karena dapat merusak tumbuh kembang anak untuk kedepannya.

Dalam “Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak dibawah umur dalam artian dibawah umur 18 tahun, akan tetapi terdapat pengecualian jika pekerjaan yang dilakukan masih ringan dan tidak mengganggu tumbuh kembang anak hal ini masih diperbolehkan”<sup>10</sup> kualifikasi tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang ingin memperkerjakan anak dibawah umur akan tetapi sering terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh orangtua anak yang membolehkan anaknya untuk melakukan pekerjaan tersebut tanpa melihat kesehatan fisik dan mental anaknya semata-mata hal ini dilakukan dengan dalil kebutuhan ekonomi, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya peran orangtua sebagai pengawas dari anak-anaknya yang dapat mengayomi dan menjaga kesehatan baik fisik maupun mental anaknya.

Berdasarkan pasal 69 ayat 2 UU ketenagakerjaan bahwa : “anak yang hendak bekerja wajib terlebih dulu mendapatkan izin secara tertulis dari orang tua/wali, izin kerja terkait dengan hak dan kewajiban anak dan pengusaha, misalnya mengenai ketentuan jam kerja, gaji yang akan diterima apakah sesuai dengan regulasi yang ada, imbalan bekerja lewat waktu, orang tua wajib mengetahui apakah pekerjaan yang akan dilakukan anak tersebut tidak mengganggu tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, ataupun sosialnya”. Mengingat anak-anak masih membutuhkan waktu dan kondisi yang baik untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal.<sup>11</sup> Menilik kembali dalam pasal 69 ayat 2 huruf c, yang mengatakan “pekerja anak hanya boleh

---

<sup>9</sup> Sisma B “Eksploitasi Anak Pekerja Anak Pemulung” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, volume 4, No.1, (2016)

<sup>10</sup> Sri Intan Danayanti, I Gusti Ngurah Wairocana “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Berprofesi Sebagai Artis Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan”

<sup>11</sup> I Gusti Ketut Riza, Aditya I Made Sarjana and I Made Udiana, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(2), (2019).

bekerja maksimal selama 3 jam". Hal tersebut pada kenyataannya masih sering dilanggar.<sup>12</sup> Oleh karena itu adanya UUPA yang menjelaskan hak-hak dari anak yaitu: "Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif."

Sekelompok orang atau manusia yang ada didalam suatu proses perkembangan serta pertumbuhan dikategorikan sebagai anak usia dini atau disebut anak dibawah umur. Pada usia tersebut biasanya para ahli menyebutkan sebagai suatu periode emas (*Golden Age*) yang hanya dapat dialami satu kali untuk perkembangan kehidupannya. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini perlu pengarahannya secara fisik, bahasa, kognitif, kreativitas, dan sosioemosional yang sesuai dan seimbang serta diperlukan dalam upaya pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai pondasi membangun suatu kepribadian yang utuh oleh karena itu diperlukannya lingkungan yang baik untuk menunjang perkembangan anak dibawah umur. Batasan usia serta pemahaman yang begitu beragam dan bermacam-macam bisa dilihat dari perbedaan sudut pandang yang digunakan dalam memaknai arti anak usia dini. Pemahaman tentang anak secara tradisional diidentikkan bagaikan manusia kecil yang dianggap masih polos belum dapat bertanggung jawab dan belum bisa melakukan sesuatu yang signifikan, dan dalam hal ini juga bisa dikategorikan belum mampu berfikir terang. Pemahaman lain tentang anak usia dini bahwa sebagai manusia yang kecil yang mana mempunyai potensi yang memerlukan pengembangan.<sup>13</sup>

Menurut hukum perlindungan anak sudah dijelaskan bahwa seorang anak memerlukan perlindungan untuk menjaga tumbuh kembangnya, jika menilik dari Undang-undang perlindungan anak, negara sangat mendukung penyelenggaraan perlindungan anak dalam hal ini negara berkewajiban, bertanggungjawab dan menjamin hak-hak anak, negara juga bertugas sebagai motivator dan kordinator bagi masyarakat dan instansi atau lembaga yang terkait melalui undang-undang yang ada pemerintah menjamin hak-hak anak dan melarang keras eksploitasi anak,<sup>14</sup> contoh lainnya yaitu P2TP2A merupakan lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan terhadap perempuan dan anak, hal ini merupakan salah satu program pemerintah sebagai wahana pelayanan yang menanggulangi kekerasan terhadap anak dibawah umur dalam artian pemerintah memikirkan dengan seksama tentang perlindungan anak.

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara " Perlindungan Hukum terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis". *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol 1. No.2 (2020)

<sup>14</sup> Ni Nyoman Trisnawati, I Made Udiana and I Ketut Markeling, Perlindungan Hukum Bagi Anak dibawah Umur yang Bekerja Pada Toko di Pasar Badung Denpasar. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 6(12), (2019)

Perlindungan anak sesungguhnya telah menjadi satu di dalam hukum positif Indonesia bahkan perlindungan anak telah mempunyai suatu instrument hukum dalam hukum internasional, anak memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan keinginannya, dan hak anak tersebut antara lain : “hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak mendapatkan pendidikan menimba ilmu pengetahuan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan terbebas dari pengucilan, setiap anak dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan anak juga berhak beribadah sesuai dengan keyakinannya, Mengekspresikan Sesuatu yang disenanginya, dalam pengawasan orang tua/wali, anak memiliki hak untuk berpendapat dan didengarkan opininya, setiap anak semasih dalam pantauan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengawasan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat mengganggu perkembangan anak dan terhindar dari setiap bentuk kekerasan baik fisik maupun mental”<sup>15</sup>

Terjadinya tindak Pidana Eksploitasi Anak sering terjadi diakibatkan oleh beberapa sebab faktor ekonomi, keluarga dan lingkungan social, Eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif yang menyebabkan gangguan pada keadaan psikis anak, pada kasus tindak pidana eksploitasi anak seorang anak dikuras tenaganya secara terus menerus dan dipaksa untuk melakukan hal yang tidak ia sukai<sup>16</sup>. Hal-hal yang menyangkut eksploitasi anak tidak bisa dibiarkan terus menggerogoti masa depan anak karena sesungguhnya hal tersebut dilarang dilakukan pada anak-anak pada masa pertumbuhan sangatlah rentan, eksploitasi sangat mengganggu proses perkembangan anak, dengan adanya setiap regulasi yang ada melalui setiap UU yang ada, negara menjamin dan mengakui hak-hak anak dan anak berhak mendapatkan perlindungan dan dijamin masa depannya sesuai dengan norma, dan peraturan yang ada.

### 3.2. Pemidanaan Terkait Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Dituliskan pada KBBI tentang pengertian eksploitasi seperti yang telah dituliskan tadi diketahui bahwa eksploitasi memiliki pengertian pemanfaatan atau pendayagunaan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingannya sendiri, pada intinya eksploitasi anak merupakan sebuah tindakan yang merugikan anak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, Pada “UU No.38 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 64 dan 65 dijelaskan bahwa anak-anak berhak tumbuh, mendapatkan perlindungan, terbebas dari kegiatan eksploitasi dan terbebas dari zat-zat adiktif seperti narkoba dan lain lain. Jadi pada intinya anak-anak tidak boleh dieksploitasi hak-haknya sebagai suatu individu yang akan berkembang di masa depan jika anak-anak mendapatkan perlakuan yang semena-mena maka dampaknya sangat buruk bagi masa depan anak, tidak seharusnya untuk anak haknya dieksploitasi karena akan memberikan efek buruk terhadap pertumbuhannya.”

Sebagai contoh pada perkara NOMOR : “55/PID.Sus/2015/PN.Smg, dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak” bahwa Tersangka I biasa dipanggil Dedi menjabat sebagai manager disuatu tempat hiburan dan Terdakwa II Sugiyanti biasa dipanggil Mami Emi sebagai koordinator di suatu tempat hiburan dan korban tindak

---

<sup>15</sup> Agus Santoso “ Larangan Eksploitasi Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014”

<sup>16</sup> Putri, Ajeng Gayatri Octorani, eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial (Studi Etnografi Anak-Anak Pengumpul Koin Dermaga Pelabuhan Merak Kota Cilegon). *Jurnal Sosieta*. Vol. 5, No.1

pidana eksploitasi anak bernama Lilis Pangestuti berumur 17 tahun bekerja sebagai pemandu lagu di suatu tempat hiburan, dengan mempekerjakan Lilis sebagai pemandu lagu tersangka I dan II telah memperoleh keuntungan dengan pembayaran yang diterimanya dari para tamu yang ditemani oleh Lilis untuk bernyanyi, Terdakwa I dan II mengambil keuntungan dari hasil kerja korban yang menyebabkan korban menerima kerugian karena uang yang seharusnya miliknya diambil dan digunakan oleh terdakwa. Tindakan pidana yang telah diperbuat oleh Tersangka I dan II dimana diatur dan dapat dipidana sesuai dengan Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002: "Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Pasal 55 ayat (1) KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana: "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekrasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan." Dalam berbagai pertimbangan dan menilik dari ketentuan yang berlaku akhirnya pengadilan negeri Semarang menjatuhkan putusan pidana terhadap tersangka I Dedi dan tersangka II Sugiyanti keduanya dijatuhkan dengan hukuman "Penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjar selama 1 (satu) bulan" dari kasus diatas dapat diartikan bahwasannya negara menanggapi dengan serius kasus eksploitasi anak dan para pelaku tindak pidana anak dapat dijerat dengan ketentuan regulasi yang ada.

Pada pasal 74 (1) dan pasal 74 (2) huruf D Undang-undang ketenagakerjaan dijelaskan tentang ketentuan pidana bagi perusahaan atau pelaku usaha yang mempekerjakan anak dibawah umur bahwasannya hal tersebut dilarang dan dapat dikenakan pidana penjara 2 tahun (minimal) sampai 5 tahun (maksimal) dan dikenakan denda.<sup>17</sup> Pekerjaan yang buruk menurut ketentuan UU tersebut ialah : "Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan yang menguras tenaga baik fisik dan mentalitas anak, pekerjaan yang berbau seksualitas, pekerjaan yang melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman beralkohol dan zat-zat adiktif lainnya, pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau mentalitas anak".

Sesungguhnya anak harus dilindungi dari suatu tindakan yang merugikan anak yaitu eksploitasi baik secara ekonomi maupun fisik hal ini merupakan hal yang harus diperhatikan baik dari komponen masyarakat ataupun suatu pemerintahan agar dapat menghindarkan anak dan dari kesengsaraan, suatu perusahaan seharusnya harus memperhatikan anak dibawah umur agar tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak anak tersebut lakukan diusiaanya yang masih belia, perusahaan harus memperhatikan bagaimana keadaan anak dibawah umur. Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 88 menentukan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana eksploitasi anak dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan dikenai denda Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dimana sanksi ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang mana dalam hal ini dapat

---

<sup>17</sup> Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama, H. 24

mengurangi intensitas terjadinya eksploitasi anak. Meski telah ada UU yang telah mengatur tentang hal tersebut tidak sedikit anak-anak yang menjadi pengemis atau pedagang asongan karena paksaan orangtuanya atau orang lain.

#### 4. Kesimpulan

Tindak Pidana Eksploitasi Anak merupakan suatu pelanggaran yang merugikan anak untuk tumbuh dan berkembang, perlindungan terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi anak telah diatur pada Undang-Undang no 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut telah diatur pada Undang-Undang perlindungan Anak. Peranan orangtua, wali, masyarakat dan negara merupakan komponen yang bertanggung jawab dalam menanggulangi terjadinya eksploitasi anak. Faktor ekonomi keluarga atau kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan banyaknya pekerja dibawah umur yang menyebabkan kasus eksploitasi anak semakin meningkat dikarenakan anak dipaksa oleh keadaan untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya yang menyebabkan anak tidak dapat menikmati masa kanak-kanaknya dengan bermain bersama teman-temannya. Selain kemiskinan faktor lingkungan juga menyebabkan maraknya kasus eksploitasi anak selain hal tersebut kurangnya pemahaman masyarakat tentang UU ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Anak menyebabkan masyarakat kurang memperhatikan tumbuh kembang anak-anak yang menjadi korban eksploitasi selain hal tersebut banyak orang atau pelaku usaha tidak mengetahui konsekuensi dari tindak pidana eksploitasi anak yang mengakibatkan kasus tersebut kian banyak dijumpai khususnya di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, (Jakarta, 1990).
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung : PT. Refika Aditama).
- Soekanto, R. Soejono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.XV (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011).

##### JURNAL ILMIAH

- Ratihtari, A. Titah, and I. Wayan Parsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 7 (2019): 6.
- Natalina Despora Simbolon "Analisis Eksploitasi Anak dibawah umur (studi kasus di tepian mahakam kota Samarinda provinsi Kalimantan timur" *jurnal sosiologi*, volume 7, No.2,(2019): 95-108
- Lianny Solihin "Tindakan kekerasan Pada Anak dalam Keluarga" *Jurnal Pendidikan Penabur* , volume 3 (2014)
- Faris Ali Sidqi "Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia"

- Ni Nyoman Trisnawati, I Made Udiana and I Ketut Markeling, "Perlindungan Hukum Bagi Anak dibawah Umur yang Bekerja Pada Toko di Pasar Badung Denpasar." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 6(12), (2019)
- Sisma B "Eksplorasi Anak Pekerja Anak Pemulung" *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, volume 4, No.1, (2016)
- Sri Intan Danayanti, I Gusti Ngurah Wairocana "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Berprofesi Sebagai Artis Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan"
- I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara "Perlindungan Hukum terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis". *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol 1. No.2 (2020)
- Agus Santoso "Larangan Eksploitasi Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014"
- Putri, Ajeng Gayatri Octorani, eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial (Studi Etnografi Anak-Anak Pengumpul Koin Dermaga Pelabuhan Merak Kota Cilegon). *Jurnal Sosietas*. Vol. 5, No.1
- Eka Tjahjanto, "Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak". Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro, Semarang (2008)
- I Gusti Ketut Riza, Aditya I Made Sarjana and I Made Udiana, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(2), (2019)

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

"Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)"

"Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)"